



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUAIB BIN SOPU;**
2. Tempat lahir : Gade, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 5 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Para, Desa Sepa Batu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Hendrianto Jufri, S.H., Pengacara/ Penasihat Hukum pada Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) beralamat kantor di Jl. Sultan Hasanuddin No.22, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 22 Desember 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 61/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUAIB Bin SOPU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUAIB Bin SOPU** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) bulan**.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening yang dibungkus tissue dan lakban warna hitam dengan dengan berat bruto $\pm 21,14$ gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk prime warna merah dengan nomor IMEI : 355191113291619, Nomor IMEI 2 : 355519111391627.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor tanpa Nomor polisi, merk/type Honda beat warna merah.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Enr



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yakni anak dan orang tuanya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa adalah pihak korban karena Terdakwa hanya disuruh mengambil barang yakni Narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga terdesak ekonomi sehingga melakukan perintah orang yang menyuruhnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SUAIB Bin SOPU** pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 21.20 WITA atau setidaknya waktu lain dalam Bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kelurahan Bangkala Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September tahun 2021, Terdakwa berangkat dari Kabupaten Polman dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Warna merah menuju sebuah rumah di kelurahan Bangkala Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang untuk bertemu dengan 2 (dua) orang dari sidrap yang Terdakwa tidak ketahui namanya, setelah bertemu dengan 2 (dua) orang dari sidrap yang Terdakwa tidak ketahui namanya, Terdakwa lalu mengambil Narkotika Jenis shabu dari 2 (dua) orang sidrap yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut, kemudian sekitar pukul 21.20 Wita datang Anggota Kepolisian Resor Enrekang yakni Saksi IRWANTO dan Saksi AFFANDI beserta tim Sat Resnarkoba Polres Enrekang melakukan Penggerebekan terhadap rumah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang Bersama dengan 2 (dua) orang dari sidrap yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut, lalu pada saat itu Terdakwa langsung membuang Narkotika Jenis Shabu tersebut di dekat televisi, dan 2 (dua) orang dari sidrap yang sedang bersama dengan Terdakwa melarikan diri. Kemudian Anggota kepolisian Resor Enrekang yakni Saksi IRWANTO dan Saksi AFFANDI beserta tim Sat Resnarkoba Polres Enrekang mendapati Terdakwa yang sedang berada didalam rumah tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut, lalu Anggota kepolisian Resor Enrekang yakni Saksi IRWANTO dan Saksi AFFANDI beserta tim Sat Resnarkoba Polres Enrekang menemukan 1 (sachet) plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus tissue dan lakban warna hitam di dekat televisi, kemudian Narkotika Jenis shabu tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Enrekang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh anggota kepolisian Sat ResNarkoba Polres Enrekang Narkotika Jenis Shabu tersebut berat bruto \pm 21,14 gram (dua puluh satu koma empat belas gram).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB :3762/NNF/IX/2021 tanggal 10 september 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, dengan kesimpulan :
 - barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 17,4794 gram diberi nomor barang bukti 11271/2021/NNF benar mengandung metamfetamina
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 11272/2021/NNF benar mengandung metamfetamina

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRWANTO Bin ALLA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang, diantaranya Saksi AFFANDI, telah mengamankan atau menangkap Terdakwa SUAIB BIN SOPU yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 21.20 Wita di jalan poros Kabupaten Enrekang – Kabupaten Tana Toraja, tepatnya di salah satu rumah di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi dan Tim mendapat Informasi dari Informan tentang adanya seseorang yang akan transaksi Narkotika jenis shabu di salah satu rumah yang terletak kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, kemudian sekitar pukul 20.15 Wita Saksi bersama dengan Tim Khusus sat Resnarkoba Polres Enrekang diantaranya Saksi AFFANDI berangkat ke lokasi yang dimaksud informan tersebut, sehingga pada pukul 21.00 Wita Saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan di sekitar rumah yang dicurigai tersebut hingga pada pukul 21.20 Wita Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Saksi dan tim diantaranya Saksi AFFANDI langsung melakukan penggerebekan di dalam rumah tersebut, namun hanya 1 (satu) orang yang berhasil Saksi beserta tim sat Resnarkoba amankan yakni Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil meloloskan diri, kemudian Saksi bersama Saksi AFFANDI melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, namun Saksi tidak menemukan Narkotika, kemudian Saksi beserta tim Satresnarkoba melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet warna bening yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam di belakang televisi, kemudian Saksi beserta tim satresnarkoba memperlihatkan Narkotika tersebut ke Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya, sehingga pada saat itu Saksi beserta tim satresnarkoba langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti Narkotika dan dibawa ke Polres Enrekang untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut, pada saat penggeledahan dan pengembangan perkara ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk prime warna merah dan 1 (satu) unit motor tanpa Nomor polisi, merk/type Honda Beat warna merah;
- Bahwa barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa di dekat televisi berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastik bening yang dibungkus tissue dan lakban warna hitam, berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Polda Sulsel benar mengandung metamfetamina serta dalam urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I dan positif mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berat 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut pada saat ditimbang di Kantor Sat Resnarkoba Polres Enrekang, diperoleh berat bruto 21,14 (dua puluh satu koma empat belas) gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, shabu tersebut diambil dari 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal, karena Terdakwa hanya disuruh oleh Saksi SUBRIADI untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut untuk dibawa ke Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi SUBRIADI saat ini berada di Lapas kelas II B Kabupaten Pangkep sementara menjalani hukuman terkait dirinya tersangkut perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastik bening yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan Saksi beserta Tim Satresnarkoba di belakang televisi yang dibuang oleh Terdakwa, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk prime warna merah dengan nomor IMEI : 355191113291619, Nomor IMEI 2 : 355519111391627 merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan 2 (dua) orang dari Sidrap, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor tanpa Nomor polisi, merk/type Honda beat warna merah merupakan milik Terdakwa yang digunakan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk berangkat dari Kabupaten Polewali Mandar ke Kabupaten Enrekang untuk transaksi Narkotika;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone warna putih yang masuk dalam daftar pencarian barang, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi AFFANDI Bin ABDUL LATIF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang, diantaranya Saksi IRWANTO, telah mengamankan atau menangkap Terdakwa SUAIB BIN SOPU yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 21.20 Wita di jalan poros Kabupaten Enrekang – Kabupaten Tana Toraja, tepatnya di salah satu rumah di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi dan Tim mendapat Informasi dari Informan tentang adanya seseorang yang akan transaksi Narkotika jenis shabu di salah satu rumah yang terletak kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, kemudian sekitar pukul 20.15 Wita Saksi bersama dengan Tim Khusus sat Resnarkoba Polres Enrekang diantaranya Saksi IRWANTO berangkat ke lokasi yang dimaksud informan tersebut, sehingga pada pukul 21.00 Wita Saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan di sekitar rumah yang dicurigai tersebut hingga pada pukul 21.20 Wita Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Saksi dan tim diantaranya Saksi IRWANTO langsung melakukan penggerebekan di dalam rumah tersebut, namun hanya 1 (satu) orang yang berhasil Saksi beserta tim sat Resnarkoba amankan yakni Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil meloloskan diri, kemudian Saksi bersama Saksi IRWANTO melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, namun Saksi tidak menemukan Narkotika, kemudian Saksi beserta tim Satresnarkoba melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet warna bening yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam di belakang televisi, kemudian Saksi beserta tim satresnarkoba memperlihatkan Narkotika tersebut ke Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya, sehingga pada saat itu Saksi beserta tim satresnarkoba langsung

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa dan barang bukti Narkotika dan dibawa ke Polres Enrekang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa selain ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut, pada saat penggeledahan dan pengembangan perkara ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk prime warna merah dan 1 (satu) unit motor tanpa Nomor polisi, merk/type Honda Beat warna merah;
- Bahwa barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa di dekat televisi berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastik bening yang dibungkus tissue dan lakban warna hitam, berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Polda Sulsel benar mengandung metamfetamina serta dalam urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I dan positif mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berat 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut pada saat ditimbang di Kantor Sat Resnarkoba Polres Enrekang, diperoleh berat bruto 21,14 (dua puluh satu koma empat belas) gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, shabu tersebut diambil dari 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal, karena Terdakwa hanya disuruh oleh Saksi SUBRIADI untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut untuk dibawa ke Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi SUBRIADI saat ini berada di Lapas kelas II B Kabupaten Pangkep sementara menjalani hukuman terkait dirinya tersangkut perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastik bening yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan Saksi beserta Tim Satresnarkoba di belakang televisi yang dibuang oleh Terdakwa, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk prime warna merah dengan nomor IMEI : 355191113291619, Nomor IMEI 2 : 355519111391627 merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan 2 (dua) orang dari Sidrap, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor tanpa Nomor polisi,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk/type Honda beat warna merah merupakan milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berangkat dari Kabupaten Polewali Mandar ke Kabupaten Enrekang untuk transaksi Narkotika;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone warna putih yang masuk dalam daftar pencarian barang, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SUBRIADI Alias SUBRI Bin AZIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Anggota Sat res Narkoba Polres Enrekang telah mengamankan Terdakwa SUAIB BIN SOPU;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 21.20 Wita di Jalan poros Kabupaten Enrekang – Tana Toraja tepatnya di salah satu rumah di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada saat Terdakwa SUAIB diamankan oleh petugas Kepolisian, Saksi tidak melihat langsung dan mengetahui kejadian tersebut, namun diberitahu petugas kepolisian pada saat pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa SUAIB bukanlah milik Saksi, karena Saksi hanya disuruh oleh Saudara FIAN (DPO) untuk memesan shabu, dimana kejadiannya pada bulan September tahun 2021 Saudara FIAN yang menelpon Saksi untuk dicarikan Narkotika jenis shabu, sehingga waktu itu Saksi menelpon teman Saksi yang sebelumnya pernah satu sel dengan Saksi di Rutan Kelas IIB Kabupaten Pangkep yang bernama Saudara PASANG (DPO) yang beralamat di Kabupaten Sidrap, dimana waktu itu Saksi mengatakan “CARIKAN KA DULU SHABU 1 BAL”, lalu Saudara PASANG menjawab “IYA”, setelah itu Saksi menelpon sepupu dua kali Saksi yaitu Terdakwa SUAIB untuk pergi mengambil shabu pada Saudara PASANG di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Saksi sempat berkomunikasi dengan Saudara PASANG untuk memberikan nomor Handphone Saudara PASANG ke Saudara FIAN agar Saudara FIAN bisa berkomunikasi langsung dengan Saudara PASANG, kemudian Saksi juga memberikan nomor Terdakwa ke Saudara PASANG, sehingga Saudara PASANG dapat berkomunikasi langsung dengan Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, uang yang digunakan untuk pembelian shabu tersebut adalah milik Saudara FIAN dan telah ditransfer pembayarannya kepada Saudara PASANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone lipat merk Samsung warna putih milik Saudara Pasang yang Saksi dapatkan dari pembesuk Saksi di Lapas secara sembunyi-sembunyi, karena di dalam Lapas tidak diperbolehkan menggunakan Handphone;
- Bahwa Handphone yang digunakan Saksi untuk menghubungi Terdakwa sudah dirusak dan dibuang di tempat sampah oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan upah untuk menghubungkan Saudara FIAN dengan Saudara PASANG serta menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu;
- Bahwa Saksi baru satu kali ini meminta Terdakwa untuk mengambil shabu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dibawa oleh Terdakwa ke Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar diberikan ke anggota Saudara FIAN, namun belum sempat dilakukan, Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus penikaman;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastik bening yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk prime warna merah dengan nomor IMEI: 355191113291619, Nomor IMEI 2 : 355519111391627 dan 1 (satu) unit motor tanpa Nomor polisi, merk/type Honda beat warna merah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa tertangkap tangan oleh Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang pada saat menguasai Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 21.20 Wita di jalan poros Kabupaten Enrekang – Kabupaten Tana Toraja, tepatnya di salah satu rumah di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut, petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet warna bening yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam yang Terdakwa buang di belakang televisi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa, lalu pada saat petugas kepolisian tiba untuk menangkap Terdakwa, barang bukti tersebut Terdakwa buang di belakang televisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuang Narkotika jenis shabu tersebut ke belakang televisi karena takut ditangkap oleh Petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persis berat barang bukti tersebut, namun nantinya setelah ditimbang oleh Petugas Kepolisian dan diperlihatkan kepada Terdakwa, barulah Terdakwa mengetahui berat kotor barang bukti tersebut 21,14 gram, sedangkan mengenai harga dan siapa yang membayarnya, Terdakwa juga tidak mengetahui dikarenakan Terdakwa hanya disuruh oleh Saksi SUBRIADI untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa awal kejadiannya, pada tanggal 01 September 2021 Terdakwa disuruh oleh Saksi SUBRIADI untuk bertemu dan mengambil Narkotika Jenis shabu dari seseorang di Kabupaten Sidrap, sehingga waktu itu Terdakwa langsung berangkat dari Kabupaten Polewali Mandar menuju Kabupaten Sidrap dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah, setelah sampai Kabupaten Sidrap, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, lalu Terdakwa bersama orang tersebut menuju Kabupaten Enrekang. Dalam perjalanan menuju Kabupaten Enrekang, ban sepeda motor yang Terdakwa kendari bocor, kemudian datang seseorang yang merupakan teman dari orang dari Sidrap tersebut membantu Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Terdakwa ke bengkel. Kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) orang dari Sidrap yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut berangkat menuju ke salah satu rumah di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dengan berboncengan. Setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa kemudian mengambil Narkotika Jenis shabu tersebut dari 2 (dua) orang dari sidrap yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut, lalu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, selanjutnya sekitar Pukul 21.20 Wita datang anggota kepolisian Resor Enrekang melakukan penggerebekan di rumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung membuang shabu yang ada pada Terdakwa tersebut ke belakang televisi, selanjutnya Terdakwa digeledah pakaian dan badan namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian Anggota Kepolisian resor Enrekang melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam di belakang Televisi, lalu barang bukti

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Enr



tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang merupakan barang titipan, sedangkan 2 (dua) orang dari Kabupaten Sidrap tersebut melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut, karena Terdakwa hanya disuruh mengambil Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sesuai penyampaian dari Saksi SUBRIADI, Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh Saksi SUBRIADI mengambil shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi Saksi dalam persidangan perkara penikaman, namun Terdakwa belum pernah dihukum bersalah;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastik bening yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan Tim Satresnarkoba di belakang televisi yang sebelumnya disimpan di kantong celana sebelah kanan kemudian dibuang oleh Terdakwa pada saat penangkapan, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk prime warna merah dengan nomor IMEI : 355191113291619, Nomor IMEI 2 : 35519111391627 merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan 2 (dua) orang dari Sidrap yang tidak Terdakwa ketahui namanya, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor tanpa Nomor polisi, merk/type Honda beat warna merah merupakan milik sepupu Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berangkat dari Kabupaten Polewali Mandar ke Kabupaten Enrekang untuk transaksi Narkotika;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat warna merah milik sepupu Terdakwa tersebut tidak ada surat-surat kepemilikan kendaraan karena hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) serta alat bukti lainnya di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang isinya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3762/NNF/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman dan diketahui oleh Waka Labfor Polda Sulsel AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 17,4794 gram, diberi nomor barang bukti 11271/2021/NNF, dan;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 11272/2021/NNF;

Barang bukti diatas adalah milik Terdakwa SUAIB Bin SOPU, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 11271/2021/NNF dan 11272/2021/NNF tersebut positif mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening yang dibungkus tissue dan lakban warna hitam dengan dengan berat bruto \pm 21,14 gram, dan berat netto sisa setelah diperiksa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah 17,4642 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk prime warna merah dengan nomor IMEI 1: 355191113291619, Nomor IMEI 2: 355519111391627.;
- 1 (satu) unit motor tanpa Nomor polisi, merk/type Honda beat warna merah;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Enrekang, diantaranya Saksi IRWANTO bin ALLA dan Saksi AFFANDI Bin ABDUL LATIF pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 21.20

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di jalan poros Kabupaten Enrekang – Kabupaten Tana Toraja, tepatnya di salah satu rumah di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut, petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet warna bening yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam di belakang televisi yang diakui milik Terdakwa sebagai barang titipan;
- Bahwa barang bukti tersebut awalnya Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa buang di belakang televisi pada saat petugas kepolisian datang karena Terdakwa takut ditangkap oleh Petugas kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet warna bening yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam ada pada penguasaan Terdakwa karena disuruh oleh Saksi SUBRIADI untuk mengambil;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada tanggal 01 September 2021 Terdakwa disuruh oleh Saksi SUBRIADI untuk bertemu dan mengambil Narkotika Jenis shabu dari seseorang di Kabupaten Sidrap, sehingga waktu itu Terdakwa langsung berangkat dari Kabupaten Polewali Mandar menuju Kabupaten Sidrap dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah, setelah sampai Kabupaten Sidrap, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, lalu Terdakwa bersama orang tersebut menuju Kabupaten Enrekang. Dalam perjalanan menuju Kabupaten Enrekang, ban sepeda motor yang Terdakwa kendari bocor, kemudian datang seseorang yang merupakan teman dari orang dari Sidrap tersebut membantu Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Terdakwa ke bengkel. Kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) orang dari Sidrap yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut berangkat menuju ke salah satu rumah di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dengan berboncengan. Setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa kemudian mengambil Narkotika Jenis shabu tersebut dari 2 (dua) orang dari sidrap yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut, lalu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, selanjutnya sekitar Pukul 21.20 Wita datang anggota kepolisian Resor Enrekang diantaranya Saksi IRWANTO Bin ALLA dan Saksi AFFANDI Bin ABDUL LATIF melakukan penggerebekan di rumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung membuang shabu yang ada pada Terdakwa tersebut ke belakang televisi, selanjutnya Terdakwa digeledah pakaian dan badan namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian Anggota Kepolisian

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resor Enrekang melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam di belakang Televisi, lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang merupakan barang titipan, sedangkan 2 (dua) orang dari Kabupaten Sidrap tersebut melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet warna bening yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam telah ditimbang di Kantor Sat Resnarkoba Polres Enrekang dengan diSaksikan oleh Terdakwa sendiri, diperoleh berat bruto 21,14 (dua puluh satu koma empat belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3762/NNF/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman dan diketahui oleh Waka Labfor Polda Sulsel AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, menerangkan bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa SUAIB Bin SOPU berupa:
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 17,4794 gram, diberi nomor barang bukti 11271/2021/NNF, dan;
 2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 11272/2021/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti 11271/2021/NNF dan 11272/2021/NNF tersebut positif mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mengetahui narkotika jenis shabu merupakan barang terlarang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastik bening yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan Tim Satresnarkoba di belakang televisi yang sebelumnya disimpan di



kantong celana sebelah kanan kemudian dibuang oleh Terdakwa pada saat penangkapan, barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk prime warna merah dengan nomor IMEI: 355191113291619, Nomor IMEI 2: 355519111391627 merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan 2 (dua) orang dari Sidrap yang tidak Terdakwa ketahui namanya, barang bukti berupa 1 (satu) unit motor tanpa Nomor polisi, merk/type Honda beat warna merah merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk transaksi Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum, yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu Pertama: kesesuaian subyek hukum yang didakwa, dan Kedua: apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan di persidangan seseorang bernama SUAIB BIN SOPU lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain, menunjukkan bahwa benar



Terdakwa SUAIB BIN SOPU adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Sedangkan mengenai apakah Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada Dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur "Setiap Orang" menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian secara "*tanpa hak*" adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud "*melawan hukum*" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum (Undang-Undang) yang berlaku maupun melanggar hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan, sehingga Majelis Hakim akan memberikan pengertian secara umum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian "Memiliki" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Mempunyai; 2. Mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menyimpan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; 2. Menabung (uang); 3. Memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan; 4. Mempunyai (ilmu, kesakitan, dan sebagainya); 5. Mengandung; ada sesuatu di dalamnya;



Menimbang, bahwa pengertian “Menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); 2. Mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; 3. Mengurus; 4. Menahan; mengendalikan; 5. Mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyediakan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menyiapkan; 2. Mempersiapkan; 3. Mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UU Narkotika menyebutkan yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika, pengertian “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu yang memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 39) kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41) serta untuk penyerahan Narkotika juga hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (*vide* Pasal 43);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap pemilihan, penguasaan, penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 21.20 Wita di jalan poros Kabupaten Enrekang – Kabupaten Tana Toraja, tepatnya di salah satu rumah di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Sat Resnarkoba Polres Enrekang diantaranya Saksi IRWANTO bin ALLA dan Saksi AFFANDI Bin ABDUL LATIF telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa SUAIB Bin SOPU dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet warna bening yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam di belakang televisi, yang diakui milik Terdakwa sebagai barang titipan;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya pada tanggal 01 September 2021, Terdakwa disuruh oleh Saksi SUBRIADI untuk bertemu dan mengambil Narkotika Jenis shabu dari seseorang di Kabupaten Sidrap, sehingga waktu itu Terdakwa langsung berangkat dari Kabupaten Polewali Mandar menuju Kabupaten Sidrap dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah, setelah sampai Kabupaten Sidrap, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, lalu Terdakwa bersama orang tersebut menuju Kabupaten Enrekang. Dalam perjalanan menuju Kabupaten Enrekang, ban sepeda motor yang Terdakwa kendari bocor, kemudian datang seseorang yang merupakan teman dari orang dari Sidrap tersebut membantu Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Terdakwa ke bengkel. Kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) orang dari Sidrap yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut berangkat menuju ke salah satu rumah di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dengan berboncengan. Setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa kemudian bertransaksi dengan cara mengambil Narkotika Jenis shabu tersebut dari 2 (dua) orang dari sidrap yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut, lalu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, selanjutnya sekitar Pukul 21.20 Wita datang anggota kepolisian Resor Enrekang diantaranya Saksi IRWANTO Bin ALLA dan Saksi AFFANDI Bin ABDUL LATIF melakukan penggerebekan di rumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung membuang shabu yang ada pada Terdakwa tersebut ke belakang televisi karena takut akan ditangkap, selanjutnya Terdakwa digeledah pakaian dan badan namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian Anggota Kepolisian resor Enrekang melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam di belakang Televisi, lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang merupakan barang titipan, sedangkan 2 (dua) orang dari Kabupaten Sidrap tersebut melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ternyata terdapat perbuatan “menguasai” yakni

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Enr



“memegang kekuasaan atas sesuatu” yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara bertransaksi dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam dari 2 (dua) orang dari sidrap yang Terdakwa tidak ketahui namanya, sehingga Narkotika tersebut menjadi berpindah tangan kepada Terdakwa, kemudian pada saat Saksi IRWANTO bin ALLA dan Saksi AFFANDI Bin ABDUL LATIF melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa serta rumah tempat kejadian perkara, telah ternyata terdapat perbuatan “menyimpan” yakni “menaruh di tempat yang aman atau menyembunyikan barang bukti” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, kemudian membuangnya ke belakang televisi saat petugas Kepolisian datang dengan tujuan agar tidak diketahui oleh Petugas Kepolisian sehingga Terdakwa dapat terhindar dari penangkapan, dengan demikian sub unsur “**menyimpan**” dan “**menguasai**” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet warna bening yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam telah ditimbang di Kantor Sat Resnarkoba Polres Enrekang diperoleh berat bruto **21,14 (dua puluh satu koma empat belas) gram** dan telah diperiksa secara laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3762/NNF/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti dari Terdakwa SUAIB Bin SPU berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 17,4794 gram, diberi nomor barang bukti 11271/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 11272/2021/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sub unsur **Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengetahui Narkotika jenis sabu merupakan barang terlarang dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai dan menyimpan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan oleh karena itu maka sub unsur **tanpa hak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua yaitu **“tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan seluruh unsur materiil telah terpenuhi, sehingga unsur “Setiap Orang” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang termuat dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah berbentuk kumulatif yaitu telah ditentukan bahwa terhadap pelaku tindak pidana dalam pasal undang-undang tersebut, selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, yang masa waktu dan besaran dendanya (*strafmaat*) akan Majelis Hakim tentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa wajib mengganti pidana denda tersebut dengan pidana penjara pengganti yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yakni anak dan orang tuanya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu Pembelaan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening yang dibungkus tissue dan lakban warna hitam dengan dengan berat bruto \pm 21,14 gram, dan berat netto sisa setelah diperiksa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah 17,4642 gram, yang merupakan hasil tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk prime warna merah dengan nomor IMEI 1: 355191113291619, Nomor IMEI 2: 355519111391627, merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor tanpa Nomor polisi, merk/type Honda beat warna merah, merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, namun masih memiliki nilai ekonomis, dan sepanjang jalannya persidangan tidak ternyata adanya pihak lain yang terbukti sebagai pemilik yang sah atau orang yang paling



berhak terhadap barang bukti tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa dengan adanya pembinaan dan pembimbingan agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menjadi individu yang baik sehingga memberikan rasa perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUAIB BIN SOPU tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening yang dibungkus tissue dan lakban warna hitam dengan dengan berat bruto \pm 21,14 gram, dan berat netto sisa setelah diperiksa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah 17,4642 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk prime warna merah dengan nomor IMEI 1: 355191113291619, Nomor IMEI 2: 355519111391627;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor tanpa Nomor polisi, merk/type Honda beat warna merah;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022, oleh kami, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H., dan Bagus Priyo Prasojo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 oleh Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Pungky Wibowo, S.H., dan Zulkifli Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengganti Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Enr, dibantu oleh M. Aris B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Ainul Yasmin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Pungky Wibowo, S.H.

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Aris B, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25